



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erlizur Azhar Bin Syafi'i ;
2. Tempat lahir : Banda Aceh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /15 Agustus 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Erlizur Azhar Bin Syafi'i ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023 ;

Terdakwa Erlizur Azhar Bin Syafi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erlizur Azhar Bin Syafi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erlizur Azhar Bin Syafi'i dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey dikembalikan kepada Surya Iswandi Bin H.M. Taleb,
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Erlizur Azhar Bin Syafi'i pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Mei Tahun 2023, sekira Pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko yang sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Jalan Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan/ milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa Sdr Surya Iswandi Bin H.M. Taleb (Alm) merupakan pemilik dari toko yang sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Jalan Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, sering mengalami kehilangan bahan bahan material toko seperti granit, besi, batang kayu toko miliknya Kemudian pada pertengahan bulan puasa sekira bulan Mei tahun 2023, terdakwa mengetahui bahwasanya para tukang yang bekerja di toko proses pembangunan tersebut pulang kampung dan di Toko tersebut dalam keadaan kosong, bahan-bahan bangunan di letakkan di belakang toko tersebut, sekira pukul 06.00 wib, terdakwa masuk ke dalam toko yang sedang dalam proses pembangunan di Jalan Rama Setia Desa Lampaseh

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Kota Banda Aceh lalu terdakwa mengambil tanpa izin 5 (lima) kotak Granit Merk Levante ukuran 60 cm x 60 cm, warna grey dengan mengangkut dan membawanya dengan 1 (satu) unit Becak motor (DPB) lalu terdakwa simpan di rumah Mak Nek (Panggilan) Bahwa Sdr Riski Sulaiman Bin Zainal Abidin yang bekerja dan mengnap di bengkel samping Toko yang sedang dalam proses pembangunan, melihat saat terdakwa mengangkat granit-granit tersebut sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Pemilik Toko Bangunan yang belum selesai di bangun dan pemilik toko bangunan tersebut melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ulee Lhueue, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surya Iswandi Bin H.M. Taleb, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik toko yang sedang dalam proses pembangunan yang terletak di yang terletak di jalan Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh
- Bahwa saksi sering mengalami kehilangan bahan –bahan bangunan diantara nya Granit, Besi dan Pintu yang terbuat dari kayu selama toko dalam proses pembangunan
- Bahwa pada pertengahan bulan puasa sekira bulan Mei Tahun 2023, saksi mendapatkan laporan dari Sdr Yusrizal Bin M. Adam bahwa salah satu tukang bengkel samping toko milik saksi dalam proses pembangunan tersebut melihat terdakwa Erlizur Azhar mengambil tanpa izin 6 (enam) Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey
 - Bahwa saksi tidak tinggal ditoko yang sedang dalam proses pembangunan tersebut
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 28.000.000,-
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mngambil barang bukti tersebut diatas

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya sebagian Bahwa terdakwa hanya mengambil Granit, dan terdakwa tidak ada mengambil pintu kayu, besi

2. Yusrizal Bin M. Adam, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bengkel saksi bersebelahan dengan toko yang sedang dalam proses pembangunan yang merupakan toko milik saksi Surya Iswanda
- Bahwa pada pertengahan bulan puasa sekira bulan Mei Tahun 2023 terdakwa mengambil tanpa izin 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey ditoko yang sedang dalam proses pembangunan yang merupakan toko milik saksi Surya Iswanda yang terletak di jalan Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, pada pertengahan bulan puasa sekira bulan Mei Tahun 2023
- Bahwa saksi mengetahuinya pencurian tersebut dari Sdr Riski Sulaiman yang bekerja di bengkel melihat terdakwa sedang mengangkat 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey melalui samping toko bengkel saksi yang dapat langsung ke belakang toko Sdr Surya Iswanda tempat granit di simpan
- Bahwa Surya Iswandi ada kehilangan granit, pintu kayu, besi
- Bahwa Surya Iswanda tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut diatas

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa terdakwa hanya mengambil Granit, dan terdakwa tidak ada mengambil pintu kayu, besi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil tanpa izin 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey ditoko yang sedang dalam proses pembangunan yang merupakan toko milik saksi Surya Iswanda yang terletak di jalan Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, pada pertengahan bulan puasa sekira bulan Mei Tahun 2023, sekira pukul 08.00 wib
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey masuk melalui depan toko yang dalam proses dibangun yang tidak ada pintunya, lalu terdakwa mengangkat dan membawa 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey melalui pintu samping toko bengkel menuju ke rumah terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari toko bangunan tersebut, yang rencananya akan terdakwa pasang untuk rumahnya
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengambil besi dan pintu kayu



- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey.

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil tanpa izin 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey ditoko yang sedang dalam proses pembangunan yang merupakan toko milik saksi Surya Iswanda yang terletak di jalan Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, pada pertengahan bulan puasa sekira bulan Mei Tahun 2023, sekira pukul 08.00 wib ;

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey masuk melalui depan toko yang dalam proses dibangun yang tidak ada pintunya, lalu terdakwa mengangkat dan membawa 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey melalui pintu samping toko bengkel menuju ke rumah terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari toko bangunan tersebut, yang rencananya akan terdakwa pasang untuk rumahnya ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengambil besi dan pintu kayu ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Dengan Sengaja mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah Siapa saja yang merupakan Subjek Hukum pendukung hak dan Kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Dalam pemeriksaan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa identitas terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa. Sehingga dengan demikian *Unsur Barang Siapa* dalam perkara ini adalah: Terdakwa Erlizur Azhar Bin Syafi'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa, pada pertengahan bulan puasa sekira bulan Mei Tahun 2023, sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengambil tanpa izin 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey ditoko yang sedang dalam proses pembangunan terletak di jalan Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh .Dengan demikian Unsur *Mengambil sesuatu barang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, pada pertengahan bulan puasa sekira bulan Mei Tahun 2023, sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengambil tanpa izin 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey ditoko yang sedang dalam proses pembangunan yang merupakan toko milik saksi Surya Iswanda yang terletak di jalan Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh. Bahwa benar terdakwa mengangkat dan membawa 6 (enam) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey ke rumah terdakwa, yang rencananya akan terdakwa pasang untuk rumahnya ;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian ditemukan dan diamankan 5 (lima) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey . Dengan demikian Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pasal 362 KUHP telah terbukti bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan yang dilakukannya dan dijatuhkan hukuman yang benar-benar dapat mencerminkan rasa keadilan yang dapat dirasakan sendiri oleh Terdakwa, Masyarakat dan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah kotak Granit merk Levante 60cm x 60 cm, warna grey yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Surya Iswandi Bin H.M. Taleb ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum, dalam kasus narkoba selama 2 (dua) tahun .
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erlizur Azhar Bin Syafi'i Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sebagaimana Dalam Dakwaan Melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Erlizur Azhar Bin Syafi'i Dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 5 (Lima) Buah Kotak Granit Merk Levante 60cm X 60 Cm, Warna Grey. Dikembalikan Kepada Saksi Surya Iswandi Bin H.M. Taleb ;
6. Membebani Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah Diputuskan Dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pada Hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023, Oleh Kami, Mukhlis, S.H., Sebagai Hakim Ketua , Zulfikar, S.H., M.H , Dan Muhammad Jamil, S.H. Masing-Masing Sebagai Hakim Anggota, Yang Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum Pada Hari Rabu Tanggal 6 September 2023 Oleh Hakim Ketua Dengan Didampingi Para Hakim Anggota Tersebut, Dibantu Oleh T. Bustami Td, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Serta Dihadiri Oleh Maimunah, S.H, M.H., Penuntut Umum Dan Terdakwa Menghadap Sendiri Melalui Telecomfren ;

Hakim Anggota,
d.t.o
Zulfikar, S.H., M.H
d.t.o
Muhammad Jamil, S.H

Hakim Ketua,
d.t.o
Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o
T. Bustami TD, S.H.